



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL Nomor : 421/219/00007/DPMPTSP/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 86);
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 101).

Memperhatikan :

Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421/511/Pemb.PAUD-PNF/2020, tanggal 30 September 2020.

Dengan ini menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0240010160424
Nama Badan Usaha	: Yayasan Nurul Taubat
Nama Lembaga Kegiatan	: PKBM Rumah Singgah Tabayun
Jenis Pendidikan	: -
Rumpun Pendidikan	: -
Alamat	: Jl. KSR Dadi Kusmayadi Gg. PMI RT.002 RW.001 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor
NPWP	: 02.595.161.7-434.000
E-mail	: yayasannurul.taubat@gmail.com
No. Telp/Fax	: 081320338314 / -

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
2. NIB atas Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Operasional ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS, dalam hal :
 - a. Pelaku usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
 - b. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Izin Komersial/Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam persetujuan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 03 Mei 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

DACE SUPRIADI

Tembusan :



Yayasan "Nurul Taubat"

Sosial Kemasyarakatan dan Penyantunan Lanjut Usia

Jl. Kapt. Yusuf, Gg. Kabandungan 2 No. 05 RT 02/11 Desa Sirnagalih
Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor 16610
HP. 081320338314 email : yayasannya.nurul.taubat@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN NURUL TAUBAT

No: 045/SK-PKBM/YNT/IV/2021

TENTANG PENDIRIAN PKBM TABAYUN

Menimbang :

1. Bahwa Pendidikan Luar Sekolah merupakan bagian dari sistem Pendidikan Nasional
2. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan Bangsa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat
3. Bahwa Pendirian PKBM Tabayun perlu ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Yayasan Nurul Taubat

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKBM Tabayun

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama: Memberikan Pengesahan Akta Pendirian PKBM Tabayun
Berkedudukan di Jl. KSR. Dadi Kusmayadi Gg. PMI RT. 002 / 001 Keluهران Tengah,
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor – 16914
- Kedua: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Bogor
Pada Tanggal : 5 April 2021
Ketua Yayasan

Hj. Tati Idawati